

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *PENIPUAN ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Ngatiyono

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
arvintyono@gmail.com

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Penipuan online (*online fraud*) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami pertumbuhan paling signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Bareskrim Polri, pada periode Januari–Maret 2026 tercatat 10.583 laporan kasus penipuan online. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pengaturan tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia; dan (2) penegakan hukum tindak pidana penipuan online dalam praktik di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penipuan online masih bersifat multi-instrumen dan terfragmentasi dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen tanpa adanya undang-undang khusus yang komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian kualifikasi delik dan disparitas penerapan hukum, penegakan hukum dalam praktik masih bercorak reaktif dan parsial, dengan empat kendala struktural utama yaitu keterbatasan forensik digital, kesulitan identifikasi pelaku, hambatan yurisdiksi lintas negara, dan tingginya dark number akibat rendahnya tingkat pelaporan korban. Dari total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp9,5 triliun dalam periode November 2024 hingga Mei 2026, hanya Rp638,9 miliar yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme IASC. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus penipuan online *sui generis*, standardisasi pedoman penuntutan nasional, dan penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum di seluruh tingkatan.

Kata Kunci: *Penipuan Online; Penegakan Hukum; UU ITE; Tindak Pidana Siber; Bukti Elektronik.*

ABSTRACT

Online fraud is one of the most significantly growing forms of cybercrime in Indonesia. According to data from the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Bareskrim Polri), 10,583 cases of online fraud were reported during January–March 2026 alone. This study aims to analyze: (1) the legal regulation of online fraud under Indonesian criminal law; and (2) the enforcement of online fraud law in practice, with a case study of South Jakarta District Court Decision No. 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. The findings reveal that the regulation of online fraud offenses remains multi-instrumental and fragmented across the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Consumer Protection Law, without any comprehensive *sui generis* legislation, resulting in legal uncertainty in offense qualification and disparities in law enforcement, enforcement in practice remains reactive and partial, constrained by four structural challenges: limited digital forensic capacity, difficulty identifying perpetrators, cross-border jurisdictional barriers, and high dark numbers due to low victim reporting rates. Of the total losses of Rp9.5 trillion reported from November 2024 to May 2026, only Rp638.9 billion was recovered through the IASC mechanism. This study recommends enacting a *sui generis* online fraud law, standardizing national prosecution guidelines, and strengthening digital forensic capacity of law enforcement at all levels.

Keyword: *Online Fraud; Law Enforcement; Electronic Information Law; Cybercrime; Electronic Evidence.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa keuangan, hingga interaksi sosial yang kini semakin bergantung pada sistem elektronik. Transformasi digital tersebut memberikan berbagai kemudahan melalui transaksi berbasis internet yang lebih cepat, efisien dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Namun perkembangan teknologi juga menghadirkan konsekuensi berupa meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah penipuan *online* (*online fraud*) yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik, internet, maupun platform digital untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum (Soesilo, 1995; Lamintang, 2013).

Fenomena penipuan online telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan ekonomi digital dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi. Berdasarkan *Global Fraud Index 2025*, Indonesia menempati peringkat kedua dari sepuluh negara yang paling rentan terhadap tindak

pidana penipuan (Sumsu, 2025). Tingginya tingkat kerentanan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah perkara yang ditangani aparat penegak hukum. Data Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menunjukkan bahwa terdapat 10.583 laporan kasus penipuan online selama periode Januari hingga Maret 2026 (Pusiknas Bareskrim Polri, 2026a). Selain itu, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 579.459 laporan penipuan dengan total kerugian korban mencapai sekitar Rp9,5 triliun pada periode November 2024 hingga Mei 2026 (Satgas PASTI OJK, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa penipuan online tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana konvensional, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik dan keamanan ruang digital.

Seiring dengan perkembangan teknologi modus operandi penipuan online juga mengalami transformasi yang semakin kompleks. Apabila pada awalnya penipuan dilakukan secara individual melalui komunikasi sederhana, saat ini pelaku banyak beroperasi dalam bentuk jaringan terorganisasi yang melibatkan berbagai pihak, bahkan melintasi batas negara (*transnational organized crime*). Modus yang digunakan semakin beragam, antara lain penipuan berkedok investasi aset digital atau *cryptocurrency*, *phishing*, *social engineering*, *business email compromise*, *love scam*, hingga jual beli fiktif melalui berbagai *platform* perdagangan elektronik. Kompleksitas tersebut menyebabkan proses identifikasi pelaku, pelacakan aliran dana, serta pembuktian tindak pidana menjadi semakin sulit karena memanfaatkan identitas palsu, rekening penampung, mata uang kripto, dan teknologi yang mampu menyamarkan jejak digital pelaku. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan didukung oleh sistem pembuktian elektronik yang memadai (Hiariej, 2012; Siregar & Guraba, 2023).

Kompleksitas tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. yang mengadili terdakwa Albertus William dalam perkara penipuan online berkedok investasi perdagangan mata uang kripto. Terdakwa bersama pihak lain membangun skema investasi fiktif yang menjanjikan keuntungan tinggi kepada para korban melalui platform digital. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian korban mencapai lebih dari Rp78 miliar dan melibatkan mekanisme transaksi elektronik yang kompleks serta aliran dana melalui berbagai rekening dan instrumen keuangan. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penipuan online tidak lagi sekadar memenuhi unsur penipuan konvensional tetapi telah melibatkan penyalahgunaan teknologi informasi dan sistem keuangan digital sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel., 2026).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan normatif. Pengaturan mengenai penipuan online belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang yang komprehensif melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan. Perbuatan penipuan pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, sedangkan apabila dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, apabila hasil tindak pidana dialihkan atau disamarkan asal-usulnya, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fragmentasi pengaturan tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan antara lain perbedaan konstruksi unsur tindak pidana, pembuktian alat bukti elektronik serta potensi disparitas dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (Asshiddiqie, 2016; Soekanto, 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kajian yuridis mengenai pengaturan dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online di Indonesia. Analisis terhadap ketentuan hukum positif serta penerapannya dalam praktik peradilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan efektivitas dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur penegak hukum dan budaya hukum masyarakat sebagai satu kesatuan sistem hukum (Friedman, 1975; Rahardjo, 2009).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dalam praktik di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan online meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel., sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penipuan online, penegakan hukum, *lex specialis derogat legi generali*, pembuktian elektronik, dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi,

menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum serta konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan *Online* dalam Hukum Pidana di Indonesia

Pengaturan tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini bersifat multi-instrumen dan terfragmentasi karena belum terdapat satu undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur penipuan *online* sebagai delik tersendiri (*sui generis*). Pengaturannya tersebar dalam tiga instrumen hukum utama yang saling melengkapi namun menimbulkan kompleksitas dalam penerapannya.

Pada Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP Nasional sebagai *lex generalis*. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan secara umum dengan unsur: adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; penggunaan tipu muslihat, nama palsu, kedudukan palsu, atau rangkaian kebohongan; serta tindakan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan benda, membuat utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. KUHP Nasional melalui Pasal 492 mempertahankan esensi rumusan tersebut dengan penyesuaian ancaman pidana denda kategori V. Kemudian pada Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis*. Ketentuan ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidananya lebih berat, yakni penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Kehadiran Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis* berarti asas *lex specialis* derogat legi generali menempatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE sebagai ketentuan yang diprioritaskan dalam penanganan perkara penipuan *online*, sebagaimana terbukti secara konkret dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel.

Selanjutnya merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Dalam perkara penipuan online berskala besar yang melibatkan sindikat terorganisasi, dakwaan TPPU hampir selalu disertakan secara kumulatif mengingat hampir seluruh rangkaian kejahatan ini selalu disertai upaya penyamaran asal-usul dana hasil kejahatan melalui rekening penampung (*money mule*), konversi ke aset kripto, maupun transfer ke rekening luar negeri.

Kondisi pengaturan yang terfragmentasi ini menimbulkan tiga konsekuensi serius dalam praktik penegakan hukum: (a) ketidakpastian hukum dalam penentuan dasar dakwaan, yang berujung pada penggunaan konstruksi dakwaan alternatif atau kumulatif secara masif; (b) kesulitan pembuktian karena unsur-unsur delik KUHP dirancang untuk konteks konvensional sehingga tidak mengakomodasi sepenuhnya dimensi digital; dan (c) disparitas penerapan hukum antar wilayah akibat tidak adanya pedoman yang seragam bagi penyidik dan penuntut umum (Marzuki, 2009).

Analisis Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. memperlihatkan secara nyata realitas pengaturan yang terfragmentasi tersebut. Penuntut Umum dalam perkara ini tidak menggunakan Pasal 378 KUHP sama sekali, melainkan

mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif: dakwaan pertama berupa Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (penyertaan), dan dakwaan kedua berupa tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU. Konstruksi dakwaan kumulatif yang merangkai tiga rezim hukum berbeda ini merupakan konsekuensi langsung dari ketiadaan *lex specialis* tunggal yang secara spesifik mengatur penipuan online sebagai delik *sui generis*.

Integrasi dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online

Penegakan hukum tindak pidana penipuan online dalam praktik di Indonesia masih bercorak reaktif dan parsial, dengan efektivitas terbatas apabila diukur dari tiga dimensi utama: kecepatan penanganan perkara, kepastian hukum bagi korban dan pelaku, serta daya jera (*deterrence effect*). Data IASC menunjukkan bahwa dari total kerugian yang dilaporkan sebesar Rp9,5 triliun pada periode November 2024 hingga Mei 2026 hanya Rp638,9 miliar yang berhasil diblokir atau diselamatkan, menggambarkan ketidakmampuan sistemik dalam memulihkan kerugian korban secara proporsional.

Penegakan hukum menghadapi empat kendala struktural yang saling terkait. Pertama, keterbatasan kapasitas forensik digital. Pembuktian perkara penipuan online sangat bergantung pada alat bukti elektronik, rekaman percakapan digital, log transaksi, alamat IP dan metadata yang sifatnya mudah dihapus atau dipalsukan. Keterbatasan kapasitas forensik digital di tingkat kewilayahan, ditambah jumlah penyidik dengan keahlian teknis siber yang masih terbatas dibandingkan volume kasus menyebabkan proses penyidikan berjalan lambat. Sulitnya identifikasi dan pelacakan pelaku. Para pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening bank atas nama orang lain (*money mule*) serta aplikasi perpesanan yang sulit ditelusuri. Modus *social engineering* seperti penyamaran sebagai instansi resmi melalui *phishing* semakin mempersulit pelacakan karena pelaku dapat berganti-ganti identitas digital dalam waktu singkat.

Kendala yurisdiksi lintas negara. Sebagian besar sindikat penipuan online berskala besar beroperasi dari luar wilayah Indonesia atau menggunakan server di luar negeri. Mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang memakan waktu lama dan bergantung pada kesediaan negara mitra menjadi hambatan nyata dalam penanganan perkara-perkara lintas yurisdiksi. Tingginya dark number akibat rendahnya tingkat pelaporan korban. Banyak korban penipuan online tidak melaporkan kasusnya karena rasa malu, anggapan proses pelaporan yang rumit, ketidakpercayaan terhadap kemampuan aparat atau nilai kerugian yang dianggap tidak sepadan dengan biaya berperkara. Kondisi ini mengakibatkan data statistik kriminal yang tidak akurat sehingga perancangan respons kebijakan menjadi tidak proporsional.

Berlakunya KUHAP Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang efektif sejak 2 Januari 2026 membawa pergeseran paradigma pembuktian yang signifikan. Pasal 235 KUHAP Nasional secara eksplisit mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan independen sementara Pasal 242 memerinci cakupannya mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk rekaman komunikasi digital dan data transaksi perbankan maupun kripto. Pengakuan ini

memiliki arti strategis dalam konteks pembuktian perkara penipuan *online* karena memungkinkan seluruh elemen digital seperti rekaman percakapan WhatsApp/Telegram, riwayat transaksi Indodax, tangkapan layar iklan di media sosial, metadata akun dan data KTP yang disalahgunakan, untuk diajukan dan dinilai hakim secara langsung tanpa harus terlebih dahulu dikaitkan dengan alat bukti konvensional.

Analisis terhadap Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. memberikan gambaran konkret tentang praktik penegakan hukum. Terdakwa Albertus William tidak berperan sebagai perancang utama skema investasi bodong, melainkan sebagai fasilitator yang direkrut untuk menyediakan rekening perusahaan guna menampung dan mengalirkan dana hasil penipuan dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp78 miliar dari puluhan korban. Majelis Hakim menjerat Terdakwa menggunakan konstruksi "turut serta melakukan tindak pidana" berdasarkan Pasal 55 KUHP jo. Pasal 20 KUHP baru, membuktikan bahwa keterlibatan sebagai penyedia infrastruktur kejahatan (*enabling actor*) tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun pelaku tidak langsung berinteraksi dengan korban.

Putusan akhir berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp1 miliar di bawah tuntutan Penuntut Umum sebesar 12 tahun namun jauh melampaui ancaman maksimal Pasal 378 KUHP (4 tahun), secara empiris membuktikan bahwa Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang ITE benar-benar diterapkan sebagai *lex specialis* yang diprioritaskan dalam perkara penipuan online. Kewajiban restitusi yang dibebankan sebesar Rp500 juta, jauh di bawah total kerugian riil korban sekitar Rp78 miliar, mengindikasikan bahwa pengembalian kerugian materiil korban tetap menghadapi keterbatasan struktural dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia saat ini.

Sisi progresif yang patut dicatat adalah terbentuknya kerangka kelembagaan lintas sektor melalui IASC yang memungkinkan respons lebih cepat dalam pemblokiran rekening dan pemulihan aset korban. Melalui Perjanjian Kerja Sama OJK-Bareskrim Polri yang ditandatangani pada Januari 2026, korban dapat menyampaikan laporan polisi langsung melalui sistem IASC sehingga proses pemblokiran rekening dan pelacakan aliran dana dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Pendekatan ini merepresentasikan pergeseran dari penegakan hukum yang semata-mata berorientasi represif menuju model integratif yang menggabungkan unsur represif, preventif, dan pemulihan aset korban.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana Indonesia masih bersifat multi-instrumen dan terfragmentasi dalam KUHP, UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG TPPU dan UNDANG-UNDANG Perlindungan Konsumen, tanpa adanya undang-undang khusus yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian kualifikasi delik, kesulitan pembuktian, dan disparitas penerapan hukum antar wilayah. Asas *lex specialis* derogat legi generali menjadikan Pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG ITE sebagai ketentuan yang diprioritaskan sebagaimana terbukti dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. Penegakan hukum tindak pidana penipuan online

dalam praktik di Indonesia masih bercorak reaktif dan parsial, dibatasi oleh empat kendala struktural: keterbatasan kapasitas forensik digital, kesulitan identifikasi dan pelacakan pelaku, hambatan yurisdiksi lintas negara, dan tingginya dark number. Meskipun KUHAP Nasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti mandiri dan IASC telah membentuk mekanisme pemulihan aset yang lebih responsif, efektivitas penegakan hukum masih jauh dari optimal mengingat hanya sebagian kecil kerugian korban yang berhasil dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan hukum. Jakarta.
- Chazawi, A. (2002). Pelajaran hukum pidana bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erwin, M. (2012). Filsafat hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2009). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). Teori dan hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, J. (2008). Teori & metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2026, Januari 8). Crime clearance 76 persen, bukti komitmen Polri menegakkan hukum sepanjang 2025. <https://pusiknas.polri.go.id>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2026, April 24). Modus penipuan online kian canggih, ribuan kasus terjadi tiap bulan. <https://pusiknas.polri.go.id>
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 640/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Februari 2026 dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online.
- Rahardjo, S. (2009). Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satgas PASTI OJK. (2026). Siaran Pers No. SP 11/STPASTI/VI/2026.
- Siregar, H., & Guraba, S. (2023). Admisibilitas bukti elektronik dalam persidangan. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia.
- Sumsub. (2025). Global Fraud Index 2025. <https://sumsub.com/global-fraud-index-2025/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.